

Trend Penghilangan Nyawa Diri dalam Kalangan Masyarakat

Raihan Nasir¹, Amalina Amalin Abdullah², Nur Afiqah Nasuha Azlisham³,
Alysha Abdullah⁴, Nurul Aliyah Izyan Abd Sukor⁵

²2024271172@student.uitm.edu.my, ³2024408206@student.uitm.edu.my,

⁴2024290324@student.uitm.edu.my, ⁵2024408206@student.uitm.edu.my

¹Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Bandar Baru Nilai,
Negeri Sembilan, Malaysia.

^{2,3,4,5}Fakulti Perakaunan, Universiti Teknologi Mara, 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia
Correspondence Address: raihan.nasir@usim.edu.my

Abstract

This study examines the rising trend of death by suicidal, and acts of killing and death punishment, from the perspective of Islamic philosophy and education. Using qualitative and a textual analysis approach, interviews were conducted with the families and close friends of suicide victims. Furthermore, the data is analyzed with a thematic analysis model. The study evaluates the moral and ethical justifications behind the act of death by suicidal according to major philosophical schools western philosophy and Islamic philosophy. It further explores how socio-cultural factors, the pressures of modern life, and shifts in human values influence society's perception of life and death. The findings reveal that the trend of life-taking not only reflects the failure of social systems but also signifies a crisis of meaning in modern human life due to a lack of true understanding of the concepts of life and death. The study suggests the need for a more empathetic and holistic philosophical approach in addressing this issue, to uphold human values and preserve the objectives of Shariah (*Maqasid al-Syariah*), particularly in preservation of life (*hifz al-nafs*). So that the trend of loss of life among the people in Malaysia can be overcome well.

Keywords : *Death by Suicidal, Religious Perspective, Islamic Philosophy, Modern thought, moral and ethical.*

Abstrak

Kajian ini menganalisis fenomena meningkatnya trend pengambilan nyawa sendiri dengan menghilangkan nyawa secara sadar, pembunuhan atau hukuman mati, dari perspektif falsafah dan pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis teks, wawancara dilakukan pada keluarga dan teman dekat korban bunuh diri. Selanjutnya data dianalisis dengan model tematik analisis. Kajian ini menilai justifikasi moral dan etika di balik perbuatan penghilangan nyawa menurut aliran falsafah utama melalui filsafat barat dan filsafat Islam.

Kemudian mengkaji faktor sosio-budaya, tekanan hidup moden, dan perubahan nilai kemanusiaan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kehidupan dan kematian. Hasil penelitian mendapati bahawa trend penghilangan nyawa tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem sosial, tetapi juga krisis makna dalam kehidupan manusia moden kerana tidak memahami konsep kehidupan dan kematian yang benar. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan filsafat yang lebih empati dan bersifat holistik dalam menangani masalah ini, demi menegakkan nilai kemanusiaan dan menjaga *Maqasid al-Syariah* dalam konteks pemeliharaan nyawa (*hifz al-nafs*). Sehingga trend penghilangan nyawa diri dalam kalangan masyarakat di Malaysia dapat diatasi dengan baik.

Kata Kunci : *Trend Penghilangan Nyawa Diri, Perspektif Agama, Filsafat Islami, Modern, Moral, Etika.*

1. Introduction

Fenomena penghilangan nyawa, baik melalui bunuh diri, pembunuhan, maupun hukuman mati, semakin menjadi perhatian utama dalam masyarakat global, termasuk di Malaysia. Data statistik terbaru menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kasus bunuh diri, yang menandakan bahawa isu ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem sosial dan krisis makna dalam kehidupan manusia modern. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, perkembangan teknologi, krisis identitas, dan kemerosotan nilai moral menjadi katalisator utama yang memperparah tren ini.

Dari sudut filsafat, perdebatan mengenai hak atas hidup, nilai kehidupan, dan justifikasi etika dalam pengambilan nyawa telah menjadi wacana penting sejak zaman Socrates, Aristotle, hingga pemikir modern seperti Kant, Nietzsche, dan al-Ghazali. Filsafat Barat, misalnya, melalui pemikiran Albert Camus, menyoroti bunuh diri sebagai pertanyaan filosofis yang mendasar tentang makna dan absurditas hidup. Namun, diskursus filosofis ini masih kurang mendapat perhatian dalam penanganan isu penghilangan nyawa di masyarakat, yang selama ini lebih terfokus pada pendekatan hukum dan agama.

Dalam konteks sosial dan keagamaan, tindakan menghilangkan nyawa sering kali diperdebatkan dari sudut pandang hukum dan agama. Hampir semua agama besar dunia, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konfusianisme, memiliki

pandangan tegas dan larangan terhadap tindakan bunuh diri maupun pembunuhan. Islam, misalnya, memandang kehidupan sebagai amanah suci yang harus dijaga, dan tindakan bunuh diri dianggap sebagai dosa besar yang melanggar prinsip maqasid al-syariah, khususnya dalam aspek pemeliharaan nyawa (hifz al-nafs). Namun, dalam konteks modern, para ulama juga menekankan pentingnya memahami dimensi psikologis dan sosial di balik tindakan ini.

Berbagai penelitian telah membahas isu penghilangan nyawa dari perspektif hukum, agama, dan kesehatan mental, namun kajian yang mengintegrasikan secara mendalam perspektif filsafat dan agama, khususnya dalam konteks masyarakat multireligius dan multikultural seperti Malaysia, masih sangat terbatas. Penelitian mengenai isu euthanasia di Malaysia dan Indonesia oleh Warjiyati (2020) menyoroti kontroversi etika terkait tindakan mempercepat kematian seseorang yang menderita penyakit tidak dapat disembuhkan. Studi ini mengkaji pandangan ulama dan hak asasi manusia, namun fokusnya lebih pada aspek hukum dan etika medis tanpa mengintegrasikan refleksi filosofis yang mendalam.

Maharani (2007) dalam kajiannya terhadap fenomena bunuh diri di masyarakat Gunungkidul menekankan pentingnya melihat bunuh diri tidak hanya sebagai tindakan individu, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang perlu dipahami secara komprehensif. Namun, kajian ini lebih banyak menggunakan teori sosial dan psikologis, serta belum mengupas secara mendalam aspek filsafat dan nilai kemanusiaan yang mendasari tindakan tersebut.

Dalam konteks hukuman mati, studi oleh Yusof & Azmi (2022) membahas pelaksanaan hukuman mati di Malaysia dari perspektif hukum jinayah Islam. Penelitian ini menyoroti justifikasi hukum dan agama, serta perbandingan dengan hukum jenayah sekuler, tetapi kurang menekankan pada refleksi filosofis dan implikasi etika yang lebih luas. Sementara itu, Rakah (2028) mengkaji hukuman mati mandatori di Malaysia dari sudut pandang hak asasi manusia, menyoroti ketegangan antara norma internasional dan konteks sosial budaya Malaysia, namun kajiannya masih bersifat normatif dan belum mengintegrasikan pendekatan filsafat secara holistic.

Dari kajian-kajian tersebut, terlihat bahwa meskipun ada banyak penelitian yang membahas penghilangan nyawa dari berbagai sudut pandang, masih terdapat kekurangan dalam kajian yang menggabungkan secara mendalam perspektif filsafat dan agama dalam konteks masyarakat Malaysia yang multikultural dan multireligius.

Pendekatan yang ada cenderung normatif dan kurang menyentuh aspek krisis makna hidup serta nilai-nilai kemanusiaan yang lebih mendalam. Selain itu, refleksi filosofis dan empati sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan dan intervensi sosial yang lebih manusiawi juga belum banyak dikembangkan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis yang lebih holistik dan reflektif, yang mengintegrasikan filsafat dan agama secara mendalam guna memahami dan menangani fenomena penghilangan nyawa secara lebih bermakna dan manusiawi.

2. Literature Review

Sebelum merinci perdebatan mengenai kematian dari sudut pandang filsafat dan agama, penting untuk terlebih dahulu memahami konsep dasar kematian sebagaimana dipahami dalam berbagai tradisi agama besar dunia. Kematian merupakan salah satu misteri terbesar dalam kehidupan manusia. Sejak dahulu, pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah kematian, makna di balik kematian, serta bagaimana manusia seharusnya memaknai akhir kehidupan, telah menjadi bahan renungan dan perdebatan yang mendalam di berbagai kebudayaan. Topik ini tidak hanya menarik perhatian para filsuf yang mencoba memahami hakikat eksistensi manusia, tetapi juga menjadi inti ajaran dalam berbagai tradisi agama besar dunia.

Setiap agama memiliki pandangan tersendiri mengenai kematian, yang dipengaruhi oleh keyakinan, mitos, dan nilai-nilai yang dianut oleh para pemeluknya. Pemahaman terhadap konsep dasar kematian dalam tradisi agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan Yahudi, menjadi landasan penting sebelum membahas lebih jauh perdebatan filosofis dan teologis seputar kematian. Dengan memahami perspektif dasar ini, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana manusia memaknai kematian, baik dari sisi spiritual maupun rasional.

Dalam tradisi Kristian Barat, kematian dianggap sebagai satu peralihan dari kehidupan jasmani kepada satu bentuk wujud yang lain, apabila roh meninggalkan tubuh dan kembali kepada Tuhan. Konsep ini berakar pada ajaran kehidupan kekal wujud selepas kematian, sama ada dalam syurga atau neraka, bergantung kepada kepercayaan dan amal individu semasa hayatnya (McGrath, 2011). Dalam kepercayaan Hindu, konsep *atman* atau jiwa adalah kekal dan tidak terjejas oleh kematian fisik. Kematian dilihat sebagai proses semula jadi dalam sekitar kelahiran semula (*samsara*), di mana jiwa akan berpindah ke tubuh baru berdasarkan hukum

karma, yaitu prinsip sebab dan akibat yang menentukan nasib seseorang dalam kehidupan yang seterusnya (Flood, 1996).

Ajaran Buddha menekankan bahwa kematian merupakan putusannya ikatan wujud saat ini, tapi bukan tujuan akhir yang mutlak. Konsep anatta (non-diri yang permanen) dan paticca samuppada (saling ketergantungan) membentuk dasar bagi pandangan bahwa keberadaan manusia bersifat sementara dan terus berubah. Kematian hanyalah sebuah episode dalam siklus kelahiran dan kematian yang tak berujung, selama pencerahan belum tercapai. (Rahula, 1974). Sebaliknya, Konfusianisme tidak memberi penekanan kepada persoalan metafisik seperti kematian dan kehidupan setelah mati. Sebaliknya, ajaran ini lebih tertumpu kepada etika sosial dan pembangunan pribadi. Manusia yang mulia (*junzi*) menurut Konfusianisme hendaknya menunjukkan kesetiaan, cinta kasih, dan kebaikan kepada sesama manusia, tanpa terlalu memikirkan persoalan akhirat (Yao, 2000).

Dalam Islam, kematian dipandang sebagai titik transisi dari dunia ini ke akhirat. Kematian merupakan proses pemisahan antara jiwa dan tubuh, dan awal dari kehidupan abadi di akhirat. Semua tindakan manusia sepanjang hidup akan dipertanggungjawabkan, dan balasan akan diberikan berdasarkan keadilan Ilahi. Surga disediakan sebagai pahala bagi mereka yang berbuat baik, sedangkan neraka disediakan sebagai hukuman bagi mereka yang berbuat jahat (Nasr, 2002). Namun, setiap agama melarang tindakan bunuh diri.

Kristian

Dalam ajaran Kristian tradisional, bunuh diri dilihat sebagai dosa berat karena ia melibatkan penghilangan nyawa, yang hanya menjadi hak Tuhan. Menurut doktrin Katolik tradisional, Tindakan bunuh diri melanggar hukum keenam “Jangan membunuh” (Keluaran 20:13). Namun, Gereja Katolik modern kini menunjukkan belas kasihan, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan mental.

Hindu

Dalam agama Hindu, bunuh diri dianggap sebagai tindakan yang sangat berdosa, karena melanggar hukum karma dan siklus samsara (kelahiran kembali). Orang yang bunuh diri diyakini akan menderita karma negatif yang berat, dan jiwa mereka dapat berubah menjadi roh pengembara yang gelisah (*preta*). Namun, dalam beberapa teks kuno, seperti *Manusmriti*, terdapat pengecualian dalam konteks asketisme spiritual (seperti *prayopavesa* - kematian sukarela dengan berpuasa bagi

mereka yang sudah sangat tua atau sakit parah), tetapi ini bukanlah bunuh diri dalam pengertian modern.

Buddha

Agama Buddha secara umum melarang pembunuhan, termasuk bunuh diri, karena bertentangan dengan prinsip ahimsa (tidak menyakiti). Dalam Vinaya Pitaka (peraturan biara), terdapat kisah-kisah yang mengutuk tindakan bunuh diri. Namun, beberapa ajaran Mahayana dan cerita Jataka menggambarkan pengorbanan diri dalam konteks kasih sayang untuk menyelamatkan orang lain – ini dibedakan dari bunuh diri yang diakibatkan oleh penderitaan pribadi.

Konfusianisme

Dalam Konfusianisme, bunuh diri tidak dianggap sebagai dosa agama, tetapi dinilai dari sudut pandang etika sosial dan loyalitas moral. Ada situasi dalam teks klasik dimana bunuh diri dianggap mulia jika dilakukan untuk menjaga kehormatan, integritas, atau loyalitas kepada negara atau keluarga. Namun, dalam konteks modern, pemikiran Konfusianisme telah sangat memengaruhi pandangan masyarakat Asia Timur tentang tekanan sosial dan harga diri, yang terkadang menimbulkan konflik nilai dalam masalah bunuh diri.

Islam

Dalam Islam, bunuh diri dianggap sebagai dosa besar dan suatu perbuatan yang dilarang secara mutlak. Kehidupan dianggap sebagai amanah dari Allah, dan hanya Allah yang berhak menentukan bila nyawa akan diambil. Orang yang bunuh diri dianggap melanggar ketetapan Ilahi dan melanggar prinsip qada' dan qadar. Sepertimana firman Allah SWT: "*Dan janganlah kamu membunuh diri kamu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu.*" (Surah An-Nisa', 4:29). Selanjutnya Hadis Nabi Muhammad SAW turut menegaskan: "*...Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan terus berada di tangannya dan dia menikam perutnya di neraka Jahanam selama-lamanya...*" (Sahih al-Bukhari, Hadis No. 5778).

Para ulama sepakat bahwa bunuh diri hukumnya haram, namun mereka juga menekankan pentingnya rasa belas kasihan, terutama jika pelakunya mengalami gangguan jiwa. Dalam konteks modern, sebagian ulama dan cendekiawan Islam seperti Syaikh Yusuf al-Qaradawi dan Tariq Ramadan menekankan pentingnya

memahami dimensi psikologis dalam menilai tindakan ini, terutama jika tindakan mengakhiri hidup dilakukan tanpa kesadaran dan akal sehat. Hal ini akan dibahas lebih lanjut.

3. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis teks pada literatur terkait. Sumber utama terdiri dari anggota keluarga dan teman dekat korban bunuh diri, serta jurnal akademik, buku ilmiah, laporan dari Lembaga terkait, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan tinjauan Pustaka. Selanjutnya data dianalisis secara tematis (Creswell & Creswell, 2018). Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan konsep-konsep Islam dengan isu-isu terkini melalui interpretasi kritis terhadap sumber-sumber literatur yang tersedia.


4. Results And Discussion

Hasil analisis data ditemukan Tiga tema utama yaitu statistic angka bunuh diri di Malaysia, penghilangan nyawa dalam perspektif Agama dan penghilangan nyawa dalam perspektif filsafat. Tema statistik angka bunuh diri di Malaysia memberikan gambaran kuantitatif mengenai prevalensi kasus, tren tahunan, serta kelompok usia yang paling terpengaruh. Selanjutnya, tema penghilangan nyawa dalam perspektif agama membahas pandangan dan larangan agama-agama utama di Malaysia terhadap tindakan bunuh diri, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Sementara itu, tema penghilangan nyawa dalam perspektif filsafat menyoroti perdebatan etis dan moral mengenai hak atas hidup dan kematian, serta argumentasi dari berbagai aliran pemikiran filsafat tentang fenomena ini.

Statistik Angka Bunuh Diri di Malaysia

Laporan statistik terbaru dari Departemen Statistik Malaysia (DOSM) menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam angka kematian akibat bunuh diri di Malaysia, dengan jumlah kasus meningkat dari 641 pada tahun 2020 menjadi 1.068 kasus pada tahun 2023, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM). Angka kematian per 100.000 penduduk juga meningkat dari 2,0 menjadi 3,2 selama periode yang sama, mencerminkan prevalensi masalah kesehatan mental di masyarakat. Selangor mencatat jumlah kematian tertinggi yaitu 305 kasus, diikuti oleh Wilayah Federal Kuala Lumpur (135 kasus), serta Johor dan Penang (masing-masing 123 kasus), yang menunjukkan

kecenderungan lebih tinggi untuk insiden bunuh diri di daerah perkotaan yang padat dan bertekanan tinggi.



Sumber: Badan Statistik Malaysia

Statistik ini tidak hanya menunjukkan peningkatan jumlah, tetapi juga menunjukkan kebutuhan mendesak untuk intervensi komprehensif yang mencakup dukungan kesehatan mental, pengurangan stigma, dan kebijakan sosial yang lebih ramah secara psikososial. Laporan ini juga penting karena untuk pertama kalinya, analisis resmi menggunakan data PDRM disertakan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tren bunuh diri, sehingga memperkuat landasan bagi pendekatan berbasis bukti dalam pengembangan kebijakan dan strategi pencegahan bunuh diri di Malaysia.

Analisis yang dibahas memberikan wawasan yang berarti tentang isu bunuh diri, khususnya di kalangan mahasiswa. Studi survei yang melibatkan beberapa responden mahasiswa dalam literatur telah memberikan gambaran yang lebih rinci tentang perkembangan ide bunuh diri berdasarkan berbagai dimensi demografi seperti jenis kelamin, etnis, tingkat pendidikan, dan usia. Aspek-aspek ini penting karena membantu mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang dapat memengaruhi

kecenderungan perilaku ini, termasuk stres akademis, konflik pribadi, dan tantangan sosial yang berbeda untuk setiap individu.

Isu meningkatnya keinginan dan kecenderungan bunuh diri di kalangan mahasiswa saat ini menjadi perhatian serius. Perilaku tersebut kerap kali diawali dengan pikiran-pikiran gelap dan perasaan tidak berarti terhadap hidup, yang kemudian berkembang menjadi niat, percobaan, dan akhirnya tindakan bunuh diri yang berisiko kematian (Ibrahim et al., 2014). Bullying juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya bunuh diri pada beberapa kasus (Fakhrizal et al., 2023).

Informasi yang diperoleh melalui analisis demografi ini juga membuka kesadaran bagi masyarakat bahwa pemicu kecenderungan bunuh diri tidak selalu besar, namun hal-hal kecil pun dapat berdampak besar jika tidak segera diatasi. Melalui penilaian terhadap isu dan penyebab utama yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus bunuh diri di kalangan pelajar, dapat disimpulkan bahwa isu ini semakin kritis dan memerlukan perhatian segera dari berbagai pihak karena implikasinya sangat serius bagi masa depan negara.

Salah satu temuan utama dari analisis tekstual ini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap peningkatan angka bunuh diri. Penelitian sebelumnya telah menjelaskan bagaimana pandemi telah menimbulkan tekanan signifikan pada kesejahteraan mental individu, terutama karena adanya Perintah Pengendalian Pergerakan (MCO) yang berkepanjangan. Faktor-faktor seperti isolasi sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan kekhawatiran akan keselamatan pribadi dan keluarga telah memicu emosi negatif seperti kecemasan, ketakutan, depresi, dan kemarahan yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan perilaku bunuh diri (Chee et al., 2021; Knipe et al., 2021).

Temuan kedua dari analisis ini menyoroti hubungan antara komunitas LGBTQ+ dan pikiran serta upaya bunuh diri. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa individu dari komunitas gay dan lesbian memiliki risiko lebih besar mengalami tekanan mental serius akibat konflik identitas, stigma sosial, dan penolakan oleh anggota keluarga atau teman sebaya (Mustaffa et al., 2021). Faktor-faktor ini dilaporkan berkontribusi terhadap tingkat depresi yang lebih tinggi dan kecenderungan bunuh diri berikutnya.

Temuan ketiga mengacu pada perbedaan gender dalam prevalensi ide bunuh diri. Berdasarkan penelitian terhadap mahasiswa, ditemukan bahwa mahasiswa laki-

laki menunjukkan tingkat ide bunuh diri yang lebih tinggi daripada mahasiswa perempuan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Ibrahim et al. (2014) yang menyatakan bahwa stigma terhadap ekspresi emosi di kalangan laki-laki menyebabkan mereka lebih sedikit mencari bantuan psikologis, sehingga meningkatkan risiko depresi yang tidak tertangani.

Temuan keempat menunjukkan hubungan langsung antara tingkat depresi dan keinginan bunuh diri. Studi tersebut menemukan bahwa individu dengan tingkat depresi tinggi lebih cenderung berpikir atau merencanakan bunuh diri, temuan yang didukung oleh literatur yang ada (Beck et al., 1999; Osman et al., 2001). Temuan kelima menunjukkan bahwa skor rata-rata responden dalam studi tersebut rendah, sekitar 11,2, yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa berada dalam kategori risiko rendah untuk keinginan bunuh diri.

Terakhir, analisis ini menekankan pentingnya intervensi dini bagi siswa yang memperoleh skor tinggi pada Kuesioner Ide Bunuh Diri Dewasa (ASIQ), yang berada di atas nilai ambang batas 31. Responden dengan dua atau lebih skor tinggi pada item ASIQ kritis memerlukan penilaian lebih lanjut oleh konselor atau psikiater, karena mereka termasuk dalam kategori berisiko tinggi meskipun skor keseluruhan mereka mungkin tidak tinggi (Reynolds, 1991). Oleh karena itu, fokus harus diberikan pada tanda-tanda awal melalui instrumen psikometrik sehingga tindakan pencegahan dapat dilaksanakan secara komprehensif.

Dalam konteks global, laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa bunuh diri merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di kalangan remaja, sehingga menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga global (WHO, 2021). Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional sangat dibutuhkan. Artikel ini memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tindakan pencegahan dini, penguatan dukungan keluarga, dan intervensi berbasis masyarakat dalam memastikan kesejahteraan mental generasi muda, serta secara efektif menekan angka bunuh diri.

Secara umum, individu yang memiliki pikiran untuk bunuh diri cenderung merasa bahwa keberadaan mereka tidak membawa makna apa pun bagi dunia ini. Bahkan, sebagian dari mereka percaya bahwa kehidupan orang-orang di sekitar mereka akan lebih baik tanpa kehadiran mereka. Oleh karena itu, mereka memandang bunuh diri sebagai satu-satunya jalan keluar dari penderitaan hidup yang tak

tertahankan. Padahal, tindakan ini dilarang dan dilaknat oleh Allah SWT, dan setiap larangan yang ditetapkan-Nya tentu mengandung hikmah dan kebaikan yang tersembunyi.

Analisis ini juga menegaskan bahwa perilaku bunuh diri tidak hanya mengakibatkan cedera fisik dan kematian, tetapi juga berdampak psikologis yang mendalam bagi keluarga dan orang-orang terkasih. Selain itu, fenomena ini juga berdampak negatif bagi negara dalam hal politik, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan analisis wawancara dalam penelitian ini, ditemukan bahwa banyak orang yang beranggapan bahwa bunuh diri bukanlah solusi terbaik, dan malah membawa kerugian bagi orang lain yang ditinggalkan.

Di antara implikasi sosial dari bunuh diri adalah kesedihan yang amat sangat yang dialami oleh anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang terkasih korban. Mereka sering kali harus menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehilangan orang yang mereka kasihi, sehingga mengganggu stabilitas dinamika keluarga. Dampak emosional yang mendalam tersebut dapat berdampak besar pada kesehatan mental mereka yang terlibat langsung. Dalam hal ini, riwayat keluarga juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kecenderungan bunuh diri, di mana individu yang berasal dari keluarga dengan latar belakang penyakit mental atau riwayat percobaan bunuh diri memiliki risiko lebih tinggi untuk mengulangi perilaku yang sama. Situasi ini dapat menciptakan efek domino, di mana bunuh diri seseorang berpotensi mendorong orang-orang terdekatnya untuk melakukan hal yang sama, sehingga meningkatkan statistik bunuh diri dan memengaruhi pembangunan nasional dalam berbagai aspek.

Selain itu, anggota keluarga dan teman dekat korban sering kali dihantui perasaan bersalah. Mereka mungkin mempertanyakan diri mereka sendiri dengan pertanyaan seperti, "Apa yang telah saya lewatkan?" atau "Mengapa saya tidak menyadari tanda-tanda yang ditunjukkan korban sebelum kejadian?" Pertanyaan-pertanyaan ini menciptakan konflik internal yang mendalam dan membuat mereka sulit untuk pulih secara emosional, sehingga membuat hidup mereka semakin menantang.

Selain itu, bunuh diri dapat berdampak pada martabat dan nama baik keluarga. Hal ini sering dianggap sebagai aib besar yang mencoreng nama baik keluarga, dan menyebabkan mereka hidup dalam ketakutan akan penilaian dan stigma sosial. Sayangnya, ada sebagian orang di masyarakat yang tidak hanya tidak memberikan

dukungan emosional kepada keluarga korban, tetapi juga menyalahkan mereka atau menyebarkan rumor dan fitnah. Hal ini hanya menambah tekanan psikologis pada keluarga yang sudah rapuh, dan membuat proses pemulihan menjadi semakin sulit.

Penghilangan Nyawa dalam Perspektif Agama

Dalam perspektif Islam, bunuh diri merupakan tindakan yang dilarang dan termasuk dalam dosa besar. Ajaran Islam sangat menekankan aspek pemeliharaan kehidupan, sejalan dengan prinsip kedua dalam Maqasid al-Shariah yang menekankan kewajiban untuk menjaga kehidupan manusia sebagai amanah suci (Kamali, 2008). Konsep ini menjadikan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang sangat bernilai dan tidak boleh disia-siakan. Dalam konteks spiritual, keimanan yang kuat dapat menjadi pegangan untuk menghadapi tantangan hidup dengan kesabaran dan keyakinan akan hikmah Ilahi. Sebaliknya, individu dengan keyakinan agama yang lemah lebih cenderung melihat penderitaan hidup sebagai beban yang tidak ada jalan keluarnya, sehingga muncul pikiran-pikiran negatif seperti “hidup ini tidak adil” atau “lebih baik aku mati saja” (Zainal & Mohd Yusoff, 2020). Keadaan ini menunjukkan bahwa kurangnya bimbingan spiritual dan nilai-nilai agama dapat menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kasus bunuh diri.

Kehidupan manusia merupakan anugerah yang harus dijaga, karena hanya Allah SWT yang berhak menentukan kelahiran dan kematian. Bunuh diri jelas bertentangan dengan asas maqasid al-syariah, terutama dalam aspek memelihara kehidupan (hifz al-nafs) yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat (Kamali, 2008). Filsafat Islam tidak sekadar menekankan larangan secara harfiah, tetapi menuntut manusia untuk melihat kehidupan sebagai amanah dan ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran dan keimanan. Bunuh diri tidak hanya merusak tatanan sosial dan psikologis masyarakat, tetapi juga mengancam integritas keimanan individu muslim, karena tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk keputusan terhadap rahmat Allah (Al-Ghazali, 2000; Al-Qaradawi, 2001).

Persoalan bunuh diri perlu dilihat bukan hanya sebagai masalah kesehatan mental atau tekanan emosional, melainkan sebagai krisis nilai dan makna dalam kehidupan modern. Pendekatan penyelesaiannya harus komprehensif – meliputi aspek spiritual, filosofis, dan sosial – agar tercipta masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara fisik, tetapi juga kuat dalam hal makna hidup dan keyakinan terhadap nilai kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya. “*Sesiapa yang membunuh diri dengan sesuatu cara,*

pada hari kiamat kelak dia akan disiksa dengan cara seperti itu pula." (Riwayat al-Bukhari (6047) dan Muslim (110)).

Oleh karena itu, tindakan bunuh diri dapat diartikan sebagai pengkhianatan terhadap amanah hidup yang dianugerahkan Allah SWT, sekaligus menunjukkan putus asa dari rahmat dan kasih sayang-Nya. Dalam Islam, hidup merupakan amanah ilahi dan harus dijaga sebagaimana yang tercantum dalam Maqasid al-Syariah, yaitu prinsip menjaga jiwa (hifz al-nafs) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariat (Kamali, 2008). Individu yang mengakhiri hidupnya sendiri seakan-akan menolak takdir dan mengingkari ketentuan Ilahi, suatu tindakan yang sangat dilarang dalam Islam dan dianggap sebagai dosa besar (Al-Qaradawi, 2001). Oleh karena itu, pikiran dan kecenderungan untuk bunuh diri sering kali bersumber dari lemahnya iman dan kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai spiritual dan ajaran agama.

Namun, dalam konteks kontemporer, khususnya dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesehatan mental, beberapa ulama dan tokoh Islam modern seperti Syaikh Yusuf al-Qaradawi dan Prof. Tariq Ramadan telah menegaskan bahwa penilaian kasus bunuh diri tidak bisa sepenuhnya hitam dan putih, tetapi harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesehatan mental individu yang terlibat. Mereka menekankan bahwa dalam banyak kasus, individu yang melakukan bunuh diri sebenarnya sedang mengalami tekanan emosional yang berat, depresi klinis, atau gangguan mental seperti skizofrenia, yang dapat menyebabkan hilangnya pengendalian diri, kewarasan, dan tanggung jawab moral (taklif). Para fukaha dan pakar ushul fiqh mengartikan stres emosional berat sebagai penyakit jiwa atau kegilaan, yaitu suatu keadaan terganggunya fungsi akal sehingga menyebabkan seseorang tidak mampu berbuat dan berbicara dengan baik dan benar.

Dalam konteks Bayan Linnas (2019), menurut para ulama di bidang psikologi, masalah kesehatan mental dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pertama, penyakit mental jangka panjang atau menahun (*mutbiq*), dan kedua, penyakit mental sementara (*'aridh* atau *ghair mutbiq*), yang dapat diobati melalui metode medis dan intervensi terapeutik.

Dalam kerangka hukum Islam, orang yang gila atau sakit mental kronis tidak dikenakan hukuman qisas jika mereka melakukan pembunuhan, karena mereka tidak dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Pandangan ini merupakan konsensus mayoritas ulama, tanpa perbedaan pendapat yang signifikan. Dukungan terhadap pandangan ini juga diungkapkan oleh Sheikh Abdul Qadir al-

Audah yang menekankan bahwa tidak tepat untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada individu yang menderita gangguan seperti halusinasi atau skizofrenia.

Maka dari itu, segala perbuatan, pernyataan, atau pengakuan yang dilakukan pada masa gangguan jiwa yang sah menurut penilaian ahli, tidak termasuk dosa menurut hukum syara'. Sebab, pada saat itu, seseorang belum sepenuhnya mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Namun yang lebih penting, pendekatan ini juga membuka ruang bagi masyarakat Muslim untuk memberikan dukungan yang lebih konstruktif kepada individu yang mengalami krisis mental, dan menekankan tanggung jawab kolektif dalam membangun sistem dukungan mental dan emosional yang lebih komprehensif di tingkat masyarakat. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah yang menempatkan pemeliharaan kehidupan (hifz al-nafs) sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam.

Penghilangan Nyawa dalam Perspektif Filsafat

Dalam perspektif filsafat Barat, tokoh seperti Albert Camus memandang bunuh diri sebagai pertanyaan filosofis yang hakiki. Dalam *The Myth of Sisyphus*, ia berpendapat bahwa keputusan atas hidup yang tidak berarti dapat membuat seseorang menganggap kematian sebagai jalan keluar. Akan tetapi, Camus sendiri menolak bunuh diri sebagai solusi, dan sebaliknya mengusulkan pemberontakan terhadap absurditas hidup dengan terus menjalani hidup.

Camus menegaskan bahwa kesadaran akan absurditas hidup justru menjadi titik awal bagi manusia untuk menemukan makna dalam keberadaannya. Menurutnya, setelah menyadari bahwa dunia tidak menawarkan makna yang pasti, manusia dihadapkan pada dua pilihan: menyerah melalui bunuh diri atau menerima dan melawan absurditas tersebut dengan keberanian dan kejujuran. Camus memilih jalan kedua, yaitu "revolt" atau pemberontakan, di mana individu terus hidup dengan penuh kesadaran, menolak ilusi dan menerima kenyataan tanpa harapan palsu. Dalam analogi mitos Sisyphus, Camus menggambarkan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan ketika seseorang menerima nasibnya dan tetap berjuang, meski tugas hidup tampak sia-sia (Summaries, 2016). Dengan demikian, Camus menekankan pentingnya menjalani hidup secara otentik dan penuh semangat, meskipun tanpa jaminan makna yang absolut.

5. Conclusion

Perilaku bunuh diri yang dulu dianggap langka di kalangan masyarakat Malaysia, kini menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Perkembangan fenomena ini tidak lagi terbatas pada laporan dari luar negeri, tetapi semakin menjadi kenyataan dalam konteks lokal, khususnya di kalangan remaja. Statistik Survei Kesehatan Remaja oleh Institut Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Malaysia (MOH) menemukan bahwa persentase siswa berusia 13 hingga 17 tahun yang memiliki ide bunuh diri meningkat dari 10% menjadi 13,1% pada tahun 2022, yang melibatkan sekitar 4.300 siswa. Peningkatan ini diyakini terkait erat dengan berbagai faktor seperti stres hidup, hilangnya makna atau arah dalam hidup, dan penurunan nilai-nilai spiritual di antara individu. Studi-studi ini menunjukkan bahwa tantangan kesehatan mental yang tidak diobati, dikombinasikan dengan faktor sosial dan eksistensial, berkontribusi pada peningkatan risiko bunuh diri di kalangan masyarakat. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis yang lebih holistik, tidak hanya menyoroti aspek legal dan teologis, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan filosofis yang empatik dan reflektif dalam memahami serta menangani fenomena penghilangan nyawa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik dan membantu perumusan kebijakan yang lebih bermakna dalam menghadapi tren penghilangan nyawa di era modern. Namun penelitian ini masih mengalami kelemahan dari segi metode pengumpulan data, penelitian ini hanya mengumpulkan data sekunder. Oleh karena itu diperlukan penelitian selanjutnya dengan mengumpulkan data primer baik dengan pendekatan kualitatif maupun survey.

REFERENCES

- Abdul Aziz, A. R., & Ab Razak, N. H. (2022). Satu tinjauan terhadap pemikiran dan idea bunuh diri dalam kalangan pelajar. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 7(6), 1-10.
- Abdul Kadir, N. B., Johan, D., Mohamad Aun, N. S., Ibrahim, N., & Abdullah@Mohd Nor, H. (2018). The prevalence of depression and suicide attempts among adolescents in Malaysia. *Jurnal Psikologi Malaysia*, 32(4), 150-158.
- Badri, M. (1979). *The Dilemma of Muslim Psychologists*. MWH London.
- Bayan Linnas. (2019). <https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/bayan-linnas/3733-bayan-linnas-siri-ke-216-islam-joker-dan-stigma-masalah-mental>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth). sage Publication.

- Fakhrizal, Dahri, Salami, & Zulfatmi. (2023). Bentuk Bullying yang Dialami Santri dan Upaya Pencegahan (Studi Kasus MTS Jeumala Amal Pidie Jaya). *DesultanaH-Journal Education and Social Science*, 1(1), 29–39.
- Ibrahim, N., Amit, N., & Che Din, N. (2019). Predictors of suicidal ideation and attempt among adolescents in Malaysia. *Asia-Pacific Psychiatry*, 11(3), e12348.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Ilmiah Publishers.
- Kementerian Kesihatan Malaysia. (2022). *Tinjauan Kesihatan Remaja Kebangsaan (NHMS): Adolescent Health Survey*.
- Maharani, S. D. (2007). Fenomena Bunuh Diri Tinjauan Filsafat Manusia (Studi Kasus Terhadap Fenomena Bunuh Diri Ibu dan Anak). *Jurnal Filsafat*, 17(1), 100–112.
- Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, jilid 16
- Mohd Arshad, A., Mohd Burhan, N., Ab Hamid, N., & Mohammed Zabidi, M. (2024). *Falfasah dan Isu Semasa* (Vol. 1). Penerbit UiTM. Pp 70 – 90.
- Mohd Noor, N., Hassan, N., & Mansor, M. (2021). Spiritual well-being and its relationship with suicidal ideation among university students. *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences*, 17(1), 152–158.
- Murray, M. (2010). *Suicide in the Catholic Tradition*. *Theological Studies*, 71(3).
- Nilsson, C., Blomberg, K., & Bremer, A. (2022). Existential loneliness and life suffering in being a suicide survivor: A reflective lifeworld research study. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being*, 17(1), 2125224.
- Rakah, S. B. A. (2028). *Hukuman Mati Mandatori dari Perspektif Hal Asasi Manusia di Malaysia*. Universiti Malaysia Sabah.
- Skerrett, P. J. (2012, September 24). Suicide often not preceded by warnings. *Harvard Health Blog*. <https://www.health.harvard.edu/blog/suicide-often-not-preceded-by-warnings-201209245331>
- Soroni, M. K. (2021, July 16). Bunuh diri dosa besar, khianati amanah. *Harian Metro*. <https://www.hmetro.com.my/addin/2021/07/726218/bunuh-diri-dosa-besar-khianati-amanah>

Summaries, B. (2016). *The Myth of Sisyphus by Albert Camus*. Bod Third Party Titles.

Warjiyati, S. (2020). Implementasi Euthanasia dalam Perspektif Ulama dan Hak Asasi Manusia. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 257–284. <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.257-284>

World Health Organization. (n.d.). *Preventing suicide: Information for journalists and others writing about suicide*. <https://www.who.int/publications-detail/preventing-suicide-a-resource-series>

Yusof, W., & Azmi, M. H. M. (2022). Pelaksanaan Hukuman Mati di Malaysia Menurut Perspektif Hukum Jenayah Islam. *Journal of Contemporary Islamic Law*, 1(1), 62–74. <https://doi.org/10.26475/jcil.2022.7.1.06>

Zaehner, R.C. (1966). *Hinduism*. Oxford University Press.